



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan DR.Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Bahtiar, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara LBH Bhakti Keadilan, beralamat kantor di Jalan Sukawati, Kelurahan Maccirawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 28/SK/2017/PA.Prg. tanggal 27 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual beli mobil bekas), Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di BTN Griya Halida Blok E.8, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memeriksa alat bukti-buktinya di muka sidang;

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 1 dari 14 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dalam register Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah di rumah tante Penggugat di Leppangang selama 2 bulan kontrakan di BTN Corawalie selama 1 tahun lebih kemudian pindah di rumah kediaman bersama di BTN Griya Halida pada bulan Agustus 2016 hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan tergugat pindah di BTN Griya Halida antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang tinggal di rumah hingga 2 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan seringnya terjadi perbedaan pendapat hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan :
 - a. Antara Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak ada kecocokan karena tergugat jarang tinggal di rumah sehingga orangtua Penggugat terkesan tidak menyukai Tergugat.

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yaitu adik angkatan Penggugat.
- c. Tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat misalnya ketika Penggugat melarang tergugat ke Manado akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan larangan Penggugat tersebut sehingga tetap saja pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan orang lain;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Anggota POLRI, telah mengajukan Surat permohonan izin perceraian kepada Kepala Kepolisian Resort Pinrang tertanggal 27 Maret 2017, namun pada persidangan pertama tanggal 10 April 2017, belum memperoleh izin tersebut, maka majelis hakim memerintahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberi kesempatan selama enam bulan untuk mendapatkan izin cerai dari atasan langsungnya;

Bahwa, selama tenggang waktu tersebut, Penggugat belum memperoleh izin cerai dari atasan langsungnya, oleh majelis hakim memperingati Penggugat melalui kuasanya tentang akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat tetap hendak mengajukan perkara tanpa surat izin dari atasannya, dengan membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin, tertanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/015/XI/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang; bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;
- B. Saksi-saksi:
 1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang barang pecah belah, bertempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Watang Sawitto, pada tanggal 3 Nopember 2014, karena saksi hadir sewaktu perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama dua tahun lebih, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahawa Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah tante Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di BTN Corowalie dan terakhir di rumah kediaman bersama di BTN griya Halida;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah, bahkan terkadang sampai dua bulan baru kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, karena saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan, terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, selama terjadi pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena diantara keduanya sudah tidak mau

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi:

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ammani, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Watang Sawitto, pada tanggal 3 Nopember 2014, karena saksi hadir sewaktu perkawinan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama dua tahun lebih, namun belum dikaruniai orang anak;
 - Bahawa Penggugat dengan Tergugat dalam hidup membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah, bahkan terkadang sampai dua bulan baru kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, karena saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan, terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, selama terjadi pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena diantara keduanya sudah tidak mau

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan dengan menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Anggota POLRI, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang, namun Penggugat tidak berhasil memperoleh surat izin tersebut, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, dan Penggugat tetap hendak melanjutkan perkara tanpa surat izin dari pejabat yang

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dengan membuat surat pernyataan bertanggal 23 Oktober 2017 bahwa Penggugat bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang Anggota POLRI, telah bersesuaian dan telah memenuhi maksud angka 5 dan 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 3 Nopember 2014, telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun, namun sejak Penggugat dengan Tergugat pindah ke BTN Griya Halida, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali? ;

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 di Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 9 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 3 Nopember 2014 di Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam hidup membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah, bahkan terkadang sampai dua bulan baru kembali ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan, terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, selama terjadi pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena diantara keduanya sudah tidak mau lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sering

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal bersama dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama delapan bulan, terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT terhadap Penggugat **PENGUGAT**, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang, untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan yang dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang tatacara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara republic Indonesia;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 12 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah' Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H., dan Dra.Hj.St.Sabiha,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	301,000

Put. No.266/Pdt.G/2017/PA.Prg. Hal. 14 dari 14 Hal.